



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 400.7.5.4/PAUD/010/XII/2025

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang
- a.

bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian serta verifikasi berkas administrasi, teknis dan verifikasi lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Teknis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 23 Desember 2025, dan berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Nomor 400.3.2/8369/2025 tanggal 23 Desember 2025 telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, sehingga dapat diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat
1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
6.

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
7.

Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU
- Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar kepada:

Nama TK/KB/SPS/TPA

: KB MTA Baki 2

NIB

: 9120100241298



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Lokasi : Pulorejo, Ngrombo, Baki, Sukoharjo
Jenis : Kelompok Bermain
Rumpun : Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Penyelenggara : Yayasan MajelisTafsir Al-Qur'an Surakarta
Alamat Penyelenggara : Jl. Ronggowarsito No.111A Timuran, Banjarsari, Surakarta
Nama Pengelola : Yustina Rini Rahmawati

- KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah;
 2. Segera memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan yang berlaku;
 3. Izin ini batal demi hukum apabila dalam waktu 2 (dua) tahun penyelenggaraannya tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 4. Wajib mentaati segala ketentuan dan kewajiban yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 24 Desember 2025





KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKOHARJO

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Drs. DJOKO POERNOMO
Pembina Utama Muda
NIP. 19681225 199001 1 002

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;
3. Arsip.



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah.”

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.